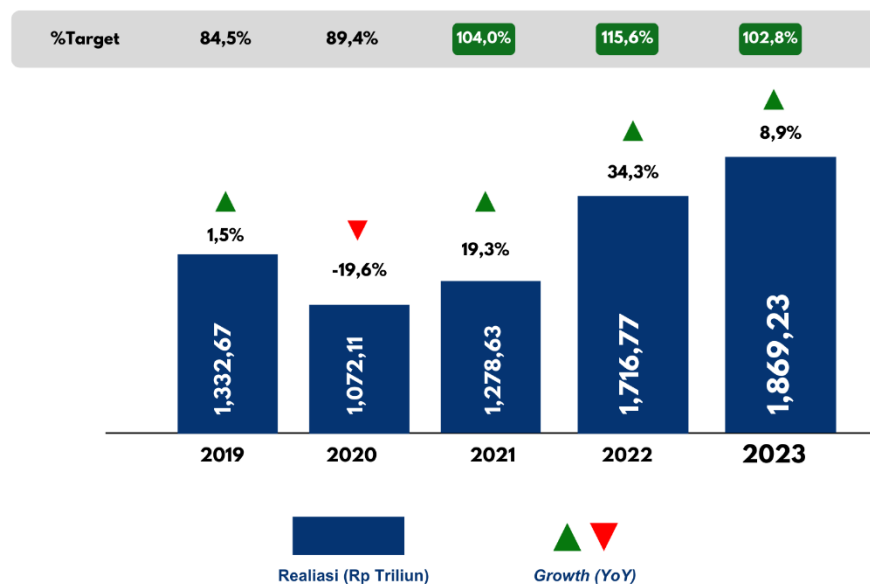


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia dimana pajak menjadi ujung tombak dan sumber pendapatan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan utama ini harus terus ditingkatkan agar laju pertumbuhan negara dapat berjalan dengan baik. Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seperti pada grafik berikut:



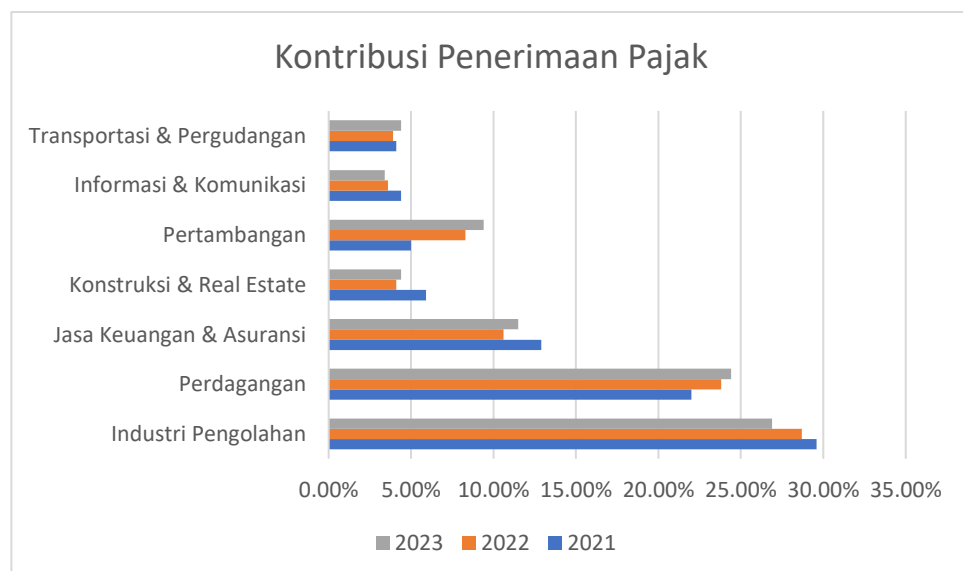
Gambar 1. 1 Statistik Penerimaan Pajak di Indonesia

Namun, di tengah peningkatan tersebut, masih banyak masyarakatnya yang tidak taat pajak. Laporan *State of Tax Justice* tahun 2023 menyoroti Indonesia sebagai salah satu negara yang bergulat dengan kerugian pajak tahunan yang besar, sebesar Rp40,9 triliun. Ketidakpatuhan wajib pajak sering dilakukan dengan berbagai cara, seperti penghindaran pajak yang biasanya terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan, di mana otoritas pajak menginginkan pendapatan pajak yang besar, sementara perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin (Taufik Hidayat, 2022). Dalam hal ini, penghindaran pajak juga dengan cepat menjadi instrumen kunci

dalam menjelaskan kualitas informasi keuangan di perusahaan (Jarboui et al., 2020).

Perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan pengeluaran, terutama biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kinerja perusahaan. Di sisi lain, karena pajak mengurangi laba bersih dan arus kas yang diterima investor, perusahaan cenderung termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif (Madani et al., 2023). Penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan, praktik perpajakan yang terkesan tidak adil atau tidak etis dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari pemangku kepentingan, termasuk konsumen, investor, dan masyarakat umum. Penghindaran pajak mencakup upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara sah, baik melalui celah hukum atau pemilihan struktur perusahaan yang memanfaatkan perbedaan peraturan pajak di berbagai yurisdiksi. Seluruh spektrum strategi perencanaan pajak yang legal, baik yang sederhana maupun yang kompleks, termasuk dalam cakupan definisi ini (Shams et al., 2022).

Di Indonesia, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:



Gambar 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak di Indonesia

Di tengah kontribusi yang besar ini, praktik penghindaran pajak masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Sektor industri pengolahan memiliki potensi yang besar untuk melakukan penghindaran pajak karena kompleksitas struktur bisnisnya dan adanya berbagai insentif pajak yang dapat dimanfaatkan. Penyumbang terbesar dari industri pengolahan merupakan sektor barang konsumsi, perusahaan di sektor barang konsumsi adalah perusahaan yang memerlukan dana atau modal yang besar untuk produksinya proses sehingga rentan terhadap kesulitan finansial (Mutia Dewi Arsanti & Nuryana Fatchan, 2021). Beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia berasal dari industri pengolahan atau manufaktur, diantaranya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2015) mendirikan badan usaha baru dan memindahkan seluruh aset, hutang, serta modal ke perusahaan baru tersebut untuk menghindari pajak dengan nominal sebesar Rp1,3 Miliar. PT Unilever Indonesia Tbk (2015) melakukan *transfer pricing* dan Nestle mengurangi beban pajak sebesar Rp800 Miliar (Yusuf et al., 2022).

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi pada praktik penghindaran pajak, diantaranya: profitabilitas, *leverage*, komite audit, struktur kepemilikan, *sustainability report*, *corporate social responsibility* dan komisaris independen (Murkana et al., 2015). Namun, penelitian ini memilih *sustainability report*, sebagai manifestasi dari komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi Perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Di Indonesia, *sustainability report* menjadi semakin menonjol sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Permintaan akan laporan keberlanjutan mengalami peningkatan signifikan di berbagai belahan dunia (Blay et al., 2024). Sejumlah perusahaan di Indonesia, terutama yang beroperasi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, semakin mengakui pentingnya untuk secara transparan menginformasikan praktik keberlanjutan mereka. Peraturan pemerintah, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Pedoman Pelaporan Keberlanjutan *Global Reporting Initiative* (Initiative, 2024), telah memberikan dorongan tambahan

bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menyusun *sustainability report* yang komprehensif.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya pelaporan keberlanjutan di Indonesia tidak hanya berdampak pada transparansi praktik bisnis, tetapi juga berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan dalam hal perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara *sustainability report* dengan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang secara proaktif menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan yang komprehensif, cenderung memiliki tekanan yang lebih besar untuk menjaga konsistensi antara kata-kata dan tindakan. Artinya, perusahaan yang secara terbuka menyatakan komitmen terhadap keberlanjutan, akan lebih enggan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi mereka.

Perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan praktik bisnis yang lebih transparan. Pelaporan keberlanjutan merupakan manifestasi dari komitmen ini, karena dengan menerbitkan *sustainability report*, perusahaan secara terbuka mempertanggungjawabkan tindakannya kepada semua pihak yang berkepentingan (Yadav, 2024). Perusahaan yang secara konsisten menghasilkan *sustainability report* yang berkualitas, menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis, seperti penghindaran pajak. Dengan kata lain, pelaporan keberlanjutan dapat menjadi indikator dari tata kelola perusahaan yang baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi insentif untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, tingkat penghindaran pajak dalam suatu perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikannya. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menghindari praktik-praktik perpajakan yang agresif, karena investor institusional cenderung lebih peduli dengan reputasi jangka panjang perusahaan. Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan institusional akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham oleh institusional akan membantu

mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikan pemegang saham (Triwahyuningtias, 2012).

Kepemilikan institusional memegang peran yang sangat penting dalam mengurangi potensi penghindaran pajak suatu perusahaan, karena perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh institusi besar biasanya akan lebih terkontrol kinerjanya (Yadav, 2024). Menurut Nurkhin (2009) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen, yang memberikan pemahaman bahwa dengan tingkat kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak dapat memberikan wawasan yang berharga tentang sejauh mana perusahaan memprioritaskan transparansi.

Investor institusional, dengan horizon investasi jangka panjang, cenderung lebih memperhatikan reputasi perusahaan dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak mendukung praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Kepemilikan institusional yang kuat dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan keuangan dan praktik perpajakannya, sehingga mengurangi ruang gerak untuk melakukan penghindaran pajak (Tijjani et al., 2023).

Kepemilikan institusional menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Investor institusional yang memiliki komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik cenderung menuntut transparansi yang lebih tinggi dalam laporan keuangan. Untuk memenuhi harapan investor, perusahaan seringkali merasa perlu untuk mengurangi praktik-praktik perpajakan yang agresif dan menyajikan data keuangan yang lebih akurat. Serta tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan celah dalam peraturan pajak dapat mendorong niat manajer untuk melakukan penghindaran pajak (Aprillia & Purnomo, 2023).

Para ekonom telah berulang kali menjawab pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban ekonomi atau dampak pajak perusahaan selama bertahun-tahun, dan secara umum menyimpulkan bahwa beban pajak tidak sepenuhnya

ditanggung oleh pemilik perusahaan (Maximilian A Müller et al., 2022). Di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar, terutama yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dan secara aktif mempublikasikan *sustainability report*, seringkali dianggap sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab. Namun, praktik penghindaran pajak yang masih marak di kalangan perusahaan-perusahaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan.

Dengan demikian, penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan antara kepemilikan institusional dan *sustainability report* dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor ini saling memengaruhi, sekaligus menggambarkan bagaimana perusahaan menavigasi tuntutan dan harapan investor institusional dalam konteks keberlanjutan.

Berdasarkan penelusuran riset-riset sebelumnya mengenai penghindaran pajak, masih ditemukan adanya *research gap*. Pada penelitian oleh (Stefani & Paramitha, 2022) menunjukkan bahwa *sustainability report* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian oleh (Kulsum et al., 2023) dan (Istanti, 2020) menunjukkan bahwa *sustainability report* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Lalu penelitian oleh (Darsani & Sukartha, 2021) dan (Tarmizi et al., 2023) memperoleh bukti kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara (Taufik Hidayat, 2022) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Mengingat kompleksitas rantai pasok dan intensitas interaksi dengan konsumen, perusahaan manufaktur menawarkan lahan subur bagi berbagai praktik bisnis, termasuk potensi penghindaran pajak (Damayanti & Wulandari, 2021). Tekanan persaingan yang tinggi di sektor ini mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara kreatif untuk menekan biaya, termasuk biaya pajak. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji pengaruh *sustainability report* dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak pada periode 2021-2023.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris terhadap literatur yang ada dengan menguji pengaruh *sustainability report* dan

kepemilikan institusional terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan *sustainability report* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengungkapan *sustainability report* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh *sustainability report* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi maupun pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *sustainability report*, kepemilikan institusional, dan penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi bagi perusahaan tentang penghindaran pajak pada perusahaan dengan mengacu pada aspek *sustainability report* dan kepemilikan institusional. Serta dapat menjadi pertimbangan untuk perusahaan dalam menentukan kebijakan.